



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO.109/PDT/2015/PT.PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Tuan Parlindungan, pekerjaan pesero pengurus dari Perseroan Komanditer CV.Murni degan jabatan sebagai Direktur II yang oleh karenanya dapat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama CV Murni yang beralamat di Jalan Raya Natar KM 31 Desa Banjar Nageri Kecamatan Natar Lampung Selatan Bandar Lampung , selanjutnya disebut sebagai : Penggugat I ;
2. Tuan Sunaryo , pekerjaan Wiraswasta mengelola CV Murni beralamat Jalan Raya Sungai Nipah Rt.019 Rw 004 Kecamatan Siantar Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat,berdasarkan surat keterangan ahli waris dan Pernyataan waris tertanggal 12 Pebruari 2015 dari Pemerintah setempat /Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ,adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Tuan Joni Wongso,pesero pengurus dengan jabatan Direktur I CV Murni , yang oleh karenanya dapat bertindak dan mewakili sebagai : Penggugat II ;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Hi.Joni.SH dan Agustian.SH beralamat diJalan Dr.Cipto Mangunkusumo No.10/39 Telukbetung Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2015,selanjutnya disebut sebagai :Penggugat I,II / Terbanding I,II ;

### L a w a n :

1. **P.T Bank BNI(Pesero)Tbk Sentra Kridit Menengah** Palembang,yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.132 Palembang, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I / Pemanding III** ;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)** Pontianak yang beralamat di Jalan Sutoyo No.19 Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II / Pemanding I** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Andreas Eko Agustanto,SE,MM** yang beralamat di Jalan Kapten Marshan No. 15-17 Pontianak 78243 – Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/Pembanding II** ;

4. **PT. Bank BNI (Persero) Tbk**, kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Tanjungpura No. 1 Kota Pontianak – Kalimantan Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT / Pembanding III** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Desember 2015 No.109/Pen.Pdt/2015/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Juni 2015 No.41/Pdt,G/2015 dan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Agustus 2015 No.41/Pdt.G/2015/PN.Plg ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang,bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Pebruari 2015 No.41/Pdt.G/2015/PN.PLG,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah pesero pengurus dengan jabatan sebagai Direktur I dari Perseroan Komanditer **CV. MURNI** sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta tertanggal 6 November 1986 Nomor 5 dengan perubahan terakhir Akta tanggal 25 Januari 2001, dengan demikian dapat bertindak untuk dan atas nama sah mewakili perseroan komanditer **CV. MURNI**, dan sebagai kreditur dalam perjanjian kredit antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Palembang.
2. Bahwa sedangkan Penggugat II adalah ahli waris yang sah sebagaimana Surat Keterangan Waris dan Pernyataan Waris yang diketahui dan disahkan oleh pemerintah setempat (Camat Natar) dari Almarhum Tuan Joni Wongso yang meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2015, sesuai dengan kutipan

Halaman 2 dari 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 13 Februari 2015. Dimana almarhum Tuan Joni Wongso merupakan salah satu pesero pengurus dari perseroan Komanditer **CV. MURNI** dengan jabatan sebagai Direktur I, sesuai dengan Pasal 6 Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tertanggal 6 November 1986 dengan perubahan terakhir Akta tanggal 25 Januari 2001.

3. Bahwa sebelumnya Almarhum Tuan Joni Wongso merupakan Penggugat yang bertindak mewakili **CV. MURNI** sebagai pesero pengurus, untuk melakukan gugatan terhadap PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dkk. Sentra Kredit Menengah Palembang, di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan register perkara nomor : **01/Pdt.G/2015/PN.PLG**. Dimana dalam pengajuan gugatan tersebut sebelum proses hukumnya berjalan atau gugat gugat berjalan Tuan Joni Wongso telah terlebih dahulu meninggal dunia (tanggal 01 Februari 2015), sehingga gugatan tersebut gugur dan dengan penetapan Majelis Hakim tertanggal 12 Februari 2015 yang menangani perkara tersebut dinyatakan dicabut. Kemudian perkara tersebut diajukan atau diteruskan oleh ahli warisnya dan pesero pengurus lainnya dari Perseroan Komanditer **CV. MURNI** dalam gugatan ini, oleh karena itu keduanya selanjutnya dapat disebut sebagai **Para Penggugat**.
4. Bahwa sebagai seorang pengusaha tentunya Para Penggugat ingin usahanya di bawah bendera **CV. MURNI** dapat tetap eksis dan bertahan, bahkan lebih berkembang. Untuk itu Para Penggugat sangat memerlukan tambahan modal Kerja. Maka oleh karenanya Para Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Tergugat I.
5. Bahwa untuk maksud tersebut Para Penggugat telah mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit, yaitu berdasarkan permohonan kredit Nomor : 01/II/MNI/2008 tanggal 22 Februari 2008, atas pengajuan permohonan tersebut pada tanggal 14 Maret 2008 dengan Surat Keputusan Kredit Nomor : PLM/02/129/R, dimana berdasarkan surat tersebut Tergugat I bersedia untuk memberikan pinjaman fasilitas Kredit kepada Para Penggugat.
6. Bahwa sebagai realisasi dari keputusan Kredit dari Tergugat I, maka dibuatlah Perjanjian Kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Selanjutnya Perjanjian Kredit (PK) antara Para Penggugat dengan Tergugat I tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor : 08.017 tanggal 25 Maret 2008.
7. Bahwa adapun fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I, kepada Para Penggugat adalah fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) untuk tambahan modal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja pengolahan minyak kelapa dengan maksimum pemberian kredit sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) include take over KMK BRI maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Dengan jangka waktu penyelesaian selama 12 (dua belas bulan) sejak tanda tangan perjanjian kredit dan akan direview setiap tahunnya.

8. Bahwa dengan diberikannya Kredit Modal Kerja (KMK) atau fasilitas kredit dari Tergugat I, maka sebagai konsekwensinya Para Penggugat telah menyerahkan barang jaminan yang berupa barang tidak bergerakmaupun barang bergerak kepada Tergugat I yaitu :

1. untuk **barang barang tidak bergerak** yang dibebankan hak tanggungan atas nama **CV. MURNI** adalah :

- 1.1. Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 14.550 M<sup>2</sup>, SHM Nomor :**400** terletak di Jalan Raya Trans Sumatera KM. 31 Tegineneng Desa Banjar Negeri, Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan terdaftar atas nama Joni Wongso.
- 1.2. Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 27.370 M<sup>2</sup>, SHM Nomor :**401** terletak di Jalan Raya Trans Sumatera KM. 31 Tegineneng Desa Banjar Negeri, Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan terdaftar atas nama Joni Wongso.
- 1.3. Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 33.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor :**197** terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat pemegang hak atas nama Joni Wongso .
- 1.4. Tanah dan Bangunan Ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :**177/PJ.U** yang terletak di Jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 18 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung atas nama Tan Bie Li.
- 1.5. Tanah dan Bangunan Ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : **175/PJ.U** yang terletak di Jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 3 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung atas nama Tan Bie Li.
- 1.6. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 162 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : **959/Jg.211** yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-25 Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atas nama Suryani.
- 1.7. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 175 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **10823/Jg.II** yang terletak di Perum Villa Citra Blok G



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-26 Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atas nama Tan Bie Li .

1.8. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 101 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **688/K** yang terletak di jalan Ikan Bawal Nomor 49 RT. 07 RW.07 Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung atas pemegang hak Joni Wongso.

2. Sedangkan untuk **barang barang bergerak** yang diikat secara fidusia atas nama **CV. MURNI** adalah :

2.1. Mesin mesin dan peralatan pabrik berupa :

1.1. Mesin Produksi

- 2 Unit Hammermilk (mesin rontok)
- 2 Unit tanki aduk (mixer)
- 4 Unit tanki masak (internal oil heater)
- 2 Unit tanki penampungan minyak kotor
- Saringan (screening) 15 ml (1,5x1,5)
- 1 Unit Coconut oil filter press
- 3 Ularan + 6 pompa minyak (oil pump)
- 1 Unit mesin screw press EK 301 CTS (90kw)
- 2 Unit mesin Screw press 45 KW 60 HP
- 4 Unit mesin Screw press EK 12 (50) HP
- 2 Unit tanki minyak (timbun) kap.300 ton
- 2 Unit tanki minyak (timbun) kap.20 ton.

1.2. Mesin/Instalasi Utilitas

- 1 Unit Therma Heater
- 1 Unit jembatan timbangan
- 3 Unit timbangan duduk & gantung
- 1 Unit Genset Mitsubishi kap.250 KVA
- 1 Unit panel Genset
- 1 Unit panel PLN
- 1 Unit Capacitor bank
- 300 KVA jaringan listrik PLN
- Peralatan Laboratorium.

1.3. Pengolahan Serabut

- Mesin serabut
- Screw Press (30 HP) Ex China.

1.4. Peralatan Bengkel

- 3 Unit mesin bor
- 1 Unit mesin Scrap.
- 1 Unit mesin potong
- 2 Unit mesin gerinda
- 2 Unit mesin trafo las
- 1 Unit mesin rolling plat
- 1 Unit boiler phase.

2.2. Kendaraan Bermotor Roda Empat :

2.1. 1 Unit Kijang Innova Type V Diesel th. 2006 Nomor Polisi BE 777 JW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. 1 Unit Truk Fuso FM 517 H/L (tanki) th. 2006 Nomor Polisi BE 4777 DL.

2.3. Mesin mesin dan peralatan :

3.1. Pengolahan Serabut

- 4 Set mesin serabut (Coconut fiber hammer mill)
- 2 Unit mesin genset kap. Total 50 KVA.

3.2. Pabrik Minyak Goreng

- 1 Unit Hammermill (mesin rontok)
- 4 Unit tanki aduk (mixer)
- 4 Unit tanki masak (internal oil heater)
- 2 Unit tanki penampungan minyak kotor
- Saringan (screening) 15 ml 1,5 x 1,5 M2
- 2 Unit Coconut oil filter press
- 2 Set ularan & pompa minyak
- 2 Unit mesin Screw press 50 HP
- 1 Unit genset Caterpillar 150 KVA
- 1 Unit Thermal fluid heater
- 1 Unit Jembatan timbang kap. 30 ton.

9. Bahwa pada awalnya setelah penandatanganan perjanjian kredit Para Penggugat selalu dapat memenuhi kewajibannya sebagai kreditur dengan membayar cicilan dan bunga kepada Tergugat I dengan lancar, namun menginjak akhir tahun 2008 usaha yang dijalani oleh Para Penggugat mengalami masalah dan kesulitan keuangan, sehingga hal ini mengakibatkan Para Penggugat mengalami kendala untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I.

10. Bahwa sebagai kreditur yang beritikad baik Para Penggugat berusaha keras untuk melakukan kewajibannya dengan memohon perpanjangan jangka waktu kredit kepada Tergugat I dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan fasilitas kredit Nomor : 01/II/MNI/2010 tanggal 08 Februari 2010 dan surat permohonan perpanjangan fasilitas kredit Nomor : 03/III/MNI/2010 tanggal 18 Maret 2010.

11. Bahwa sebagai konsekuensi dari perpanjangan fasilitas kredit dan restrukturisasi fasilitas kredit Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat I, maka dibuatlah beberapa kali Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPK) dimana yang terakhir Nomor : (5) 08.017 yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I, tertanggal 28 April 2011, dimana dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPK) tersebut telah disepakati beberapa perubahan dari pasal pasal sebelumnya yang tercantum dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 08.017 tanggal 25 Maret 2008.

12. Bahwa dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPK) Nomor : (5) 08.017 diatur juga mengenai Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) Nomor : PLM/011/001 tertanggal 28 April 2011, dimana dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) ini dalam pasal 4 diatur mengenai jangka waktu penyelesaian hutang berbunyi :

1. Jangka waktu penyelesaian hutang berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis para pihak.
13. Bahwa namun tanpa diduga sekonyong konyong pada tanggal 13 Juni 2013 Para Penggugat sangat dikejutkan oleh Perbuatan Tergugat I yang membuat dan mengeluarkan Pengumuman Terbuka di harian Tribun Lampung tentang Pengumuman Lelang II (kedua) nomor : 7/219/R, Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Asset asset **CV. MURNI** milik Para Penggugat, tanpa melibatkan atau memberitahukan Para Penggugat.
14. Bahwa Pengumuman penjualan dimuka umum atau lelang didasarkan atas laporan taksasi atas asset jaminan Para Penggugat yang ada di Bandar Lampung, yang dibuat tanpa melibatkan Para Penggugat sebagai pemilik barang jaminan dan pihak yang sangat berkepentingan terhadap objek lelang.
15. Bahwa terhadap laporan taksasi asset jaminan Para Penggugat telah dilakukan penjualan dimuka umum atau lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh Tergugat I meliputi asset jaminan Para Penggugat berupa :
  1. Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 14.550 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : **400** terletak di Jalan Raya Trans Sumatera KM. 31 Tegineneng Desa Banjar Negeri, Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan terdaftar atas nama Joni Wongso.
  2. Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 27.370 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : **401** terletak di Jalan Raya Trans Sumatera KM. 31 Tegineneng Desa Banjar Negeri, Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan terdaftar atas nama Joni Wongso.
  3. Tanah dan Bangunan Ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : **177/PJ.U** yang terletak di Jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 18 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung atas nama Tan Bie Li.
  4. Tanah dan Bangunan Ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : **175/PJ.U** yang terletak di Jalan Yos Sudarso Blok F

Halaman 7 dari 45

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung atas nama Tan Bie Li.

5. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 162 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : **959/Jg.211** yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-25 Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atas nama Suryani.
6. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 175 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **10823/Jg.II** yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-26 Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atas nama Tan Bie Li.
7. Tanah dan Bangunan Rumah seluas 101 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **688/K** yang terletak di jalan Ikan Bawal Nomor 49 RT. 07 RW.07 Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung atas pemegang hak Joni Wongso.
16. Bahwa penjualan dimuka umum atau lelang yang dilakukan oleh Tergugat I tidak diketahui dan tidak melibatkan Para Penggugat sebagai pemilik asset jaminan, adalah melanggar hukum dan karenanya merupakan perbuatan melanggar hukum, Walaupun ternyata bahwa saat itu tidak ada peserta lelang.
17. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I tersebut, maka Para Penggugat sebagai orang yang taat hukum telah mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan Register Perkara Nomor :**86/Pdt.G/2013/PN.PLGJoncto Nomor :060/Pdt.G/2014/PT.PLG.**
18. Bahwa oleh karena lelang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 Pukul 10.00 WIB, di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung terhadap asset jaminan Para Penggugat tidak ada peserta atau penawar lelang. Maka pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Tergugat I, melalui Tergugat II Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, kembali mengajukan dan melakukan penjualan dimuka umum atau lelang terhadap Asset jaminan hak tanggungan Para Penggugat berupa Tanah dan bangunan pabrik seluas 33.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 197terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat.
19. Bahwa selain penjualan dimuka umum yang dilakukan Tergugat I tidak diketahui dan tidak melibatkan Para Penggugat, pelaksanaan lelang tersebut juga sangat tidak prosedur, karena tujuan penjualan lelang adalah untuk memenuhi kewajiban Para Penggugat. Namun berapa jumlah hutang atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang pasti Para Penggugat kepada Tergugat I tidak diketahui berapa besarnya dan apabila lelang tersebut terlaksana dengan adanya transaksi terhadap asset Para Penggugat, maka berarti Para Penggugat masih mempunyai hutang kepada Tergugat I. Oleh karena itu lelang tersebut telah melanggar hukum dan karenanya merupakan perbuatan melanggar hukum.

20. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Para Penggugat sebagai debitur yang taat hukum kembali melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan Register Perkara Nomor : **43/Pdt.G/2014/PN.PLG**. Masing masing kepada :

1. **PT. Bank BNI (Persero) Tbk**, Sentra Kredit Menengah Palembang, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.132 Palembang, **Tergugat I**.
2. **PT. Bank BNI (Persero) Tbk**, Sentra Kredit Kecil Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Kartini No. 51 Tanjungkarang Bandar Lampung, sebagai **Tergugat II**.
3. **PT. Bank BNI (Persero) Tbk**, Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Tanjungpura No. 1 Kota Pontianak - Kalimantan Barat, **Tergugat III**.
4. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)** Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.12 Tanjungkarang, sebagai **Turut Tergugat I**.
5. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)** Kota Pontianak Barat, yang beralamat di Jalan Sutoyo No. 19 Pontianak-Kalimantan Barat, sebagai **Turut Tergugat II**

21. Bahwa ditengah proses gugatan perdata (litigasi) yang sedang berjalan, Para Penggugat juga secara aktif berusaha untuk melakukan pendekatan maupun penyelesaian non litigasi yaitu dengan cara penebusan/membeli kembali asset jaminan kepada Tergugat I.

22. Bahwa upaya non litigasi yang dilakukan Para Penggugat untuk penyelesaian fasilitas Kredit kepada Tergugat I, yaitu dengan mengajukan surat permohonan penyelesaian fasilitas kredit tertanggal 06 November 2014. Untuk membeli kembali asset jaminan Para Penggugat yang meliputi benda tidak bergerak yang dibebani hak tanggungan.

23. Bahwa terhadap upaya non litigasi tersebut ditanggapi oleh Tergugat I dengan mengirimkan surat tertanggal 17 November 2014 yang intinya penyelesaian fasilitas kredit Para Penggugat **dapat disetujui dengan syarat dan ketentuan** yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat atas nama **CV. MURNI** diwajibkan melakukan setoran penyelesaian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) kepada Tergugat I dengan rincian :
  - a. Setoran pertama untuk pembatalan pelaksanaan lelang tanggal 19 November 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 17 November 2014.
  - b. Setoran kedua sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang disetor paling lambat 28 November 2014.
2. Bahwa terhadap persetujuan penyelesaian kredit yang disepakati, Para Penggugat diwajibkan untuk **mencabut gugatan** yang tengah diproses di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan Register perkara Nomor : **86/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 24 Juni 2013** dan Register perkara Nomor : **43/Pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 11 Maret 2014**.
24. Bahwa terhadap surat persetujuan penyelesaian fasilitas kredit Para Penggugat yang diajukan sebagaimana yang disyaratkan oleh Tergugat I, telah disepakati kedua belah pihak, dimana Para Penggugat telah melaksanakan semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Tergugat I.
25. Namun Para Penggugat amat sangat terkejut dan merasa dirugikan, ketika terhadap aset jaminan Para Penggugat yang berupa Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 33.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 197 terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat, yang merupakan salah satu dan satu kesatuan aset jaminan Para Penggugat yang dibebani hak tanggungan dalam perjanjian kredit, telah berpindah tangan alias telah dibeli oleh Andreas Eko Agustanto, S.E., M.M., sebagai Tergugat III tanpa diketahui dan melibatkan Para Penggugat sebagai pihak yang bekepentingan dan pemilik aset jaminan.
26. Bahwa Perbuatan Tergugat I dengan bekerjasama dengan Turut Tergugat melakukan taksasi untuk melakukan penjualan dimuka umum atau lelang terhadap tanah dan bangunan pabrik yang terletak di jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, tanpa diketahui dan melibatkan Para Penggugat sebagai pemilik, jelas merugikan Para Penggugat.
27. Bahwa penjualan dimuka umum atau lelang yang diajukan oleh Tergugat I, yang dilakukan dan dimana telah ditetapkan oleh Tergugat II sebagai pemenang lelang atau pembeli lelang adalah Tergugat III, adalah perbuatan melawan hukum karena :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penjualan dimuka umum atau lelang tersebut adalah sangat tidak prosedur, karena tujuan penjualan lelang adalah untuk memenuhi kewajiban Para Penggugat. Namun ketika Para penggugat telah melunasi seluruh hutang hutangnya salah satu asset yang merupakan satu kesatuan dari jaminan hak tanggungan Para penggugat telah dilelang Tergugat I melalui Tergugat II, tanpa sepengetahuan atau ditawarkan untuk membeli kembali terlebih dahulu.
- Pelaksanaan penjualan dimuka umum atau lelang hanya 1 (satu) kali diumumkan di harian Surat Kabar Lokal setempat, tidak diumumkan di harian Surat Kabar dimana tempat Perjanjian Kredit (PK) dilakukan.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat III saat ini telah menguasai Tanah milik Para Penggugat yang ada disekitar/sekeliling bangunan pabrik, melebihi apa yang telah dilelang yang hanya seluas 33.000 M<sup>2</sup>.

28. Bahwa secara umum yang terjadi atas pemberian kredit yang diberikan kepada debitur atau nasabah, bahwa barang jaminan akan lebih mahal dari pada kredit yang diberikan, begitu pula yang seharusnya terjadi terhadap barang jaminan tanah dan pabrik milik Para Penggugat harganya harusnya lebih mahal, akan tetapi penjualan dimuka umum atau lelang yang diajukan Tergugat I, yang dilakukan dan ditetapkan pemenangnya oleh Tergugat II, terhadap asset jaminan tanah dan pabrik Para Penggugat nilainya lebih rendah. Yaitu hanya sebesar Rp. 3.174.000.000 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta) yang dibayar oleh Tergugat III, jauh di bawah harga NJOP setempat.

29. Bahwa seharusnya penentuan harga limit lelang menurut Drs. H. Wildan Suyuti Musthofa, S.H. (Kepala Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI) dalam bukunya PRAKTEK KEJURUSITAAN PENGADILAN cetakan ke-4 dalam halaman 398 menyatakan “ Penentuan harga limit lelang mempertimbangkan harga NJOP, digabungkan dengan harga pasaran dibagi 2 (dua) dibuat sebagai standar harga limit lelang “.

30. Bahwa penjualan dimuka umum atau lelang yang diajukan oleh Tergugat I yang didasarkan atas taksasi dari Turut Tergugat, dilakukan oleh Tergugat II dengan menetapkan Tergugat III sebagai pemenang lelang, adalah tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan kepatutan (Redelijk), rasa keadilan yang hidup dimasyarakat (Rechtvaardig) serta tidak sesuai dengan hukum (Rechmatig) dan telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Klas IA Palembang membatalkan atau menyatakan batal demi hukum lelang terhadap asset jaminan tanah dan bangunan pabrik milik Para penggugat tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa oleh karena saat ini Tergugat I dan Tergugat III telah berusaha untuk menguasai secara melawan hukum tanah dan bangunan pabrik serta tanah disekitar/sekeliling bangunan pabrik milik Para Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Palembang mengeluarkan **Putusan Provisi** yaitu :

- Melarang Tergugat I dan Tergugat II menguasai Tanah dan Bangunan Pabrik serta tanah yang ada disekitar/sekeliling bangunan pabrik Milik Para Penggugat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 197 atas nama JONI WONGSO terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat;
- Menetapkan menyatakan Para Penggugat dapat melakukan blokir, terhadap asset jaminan hak tanggungan berupa tanah dan bangunan pabrik Milik Para Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 197 atas nama JONI WONGSO terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat ;

32. Bahwa selain melakukan pemblokiran terhadap asset jaminan yang menjadi hak tanggungan dan untuk menjaga ketenangan Para Penggugat dalam menjalankan usahanya, serta agar gugatan Para Penggugat tidak sia sia. Maka sangat patut dan beralasan terhadap asset jaminan Para Penggugat yang menjadi hak tanggungan dan berada dalam kekuasaan Tergugat III, untuk dilekatkan dan diletakan dalam penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yaitu :

- Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 33.000 M<sup>2</sup>, dan tanah disekitar/sekeliling bangunan pabrik sesuai dengan SHM Nomor : 197 terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat pemegang hak atas nama JONI WONGSO ;

33. Bahwa oleh karena Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan untuk menjamin asset jaminan Para Penggugat agar tidak dialihkan lagi kepihak lain tanpa putusan pengadilan yang berwenang, dan oleh karena Para Penggugat mempunyai itikat baik dengan telah melunasi hutang hutangnya dan ingin membeli kembali asset jaminanya yang tersisa. Serta gugatan yang diajukan Para Penggugat berdasarkan atas Surat surat bukti yang memenuhi Syarat syarat pembuktian dalam hal kepemilikan. Maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang C.q. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, berkenan untuk mengabulkan gugatan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau kasasi (Uitvoerbaar bijvooraad).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut .:

## Dalam Provisi :

1. Melarang Tergugat I dan Tergugat II menguasai Tanah dan Bangunan Pabrik serta tanah yang ada disekitar/sekeliling bangunan pabrik Milik Para Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 197 pemegang hak atas nama JONI WONGSO terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat ;
2. Menetapkan menyatakan Para Penggugat dapat melakukan blokir terhadap asset jaminan berupa tanah dan Bangunan Pabrik Milik Para Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 197 pemegang hak atas nama JONI WONGSO terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum lelang yang dilakukan terhadap jaminan Para Penggugat berupa Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 33.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 197 terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat.
4. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan risalah lelang tanah dan Bangunan Pabrik seluas 33.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 197 terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat.
5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan Pabrik seluas 33.000 M<sup>2</sup>, serta tanah disekitar/sekeliling bangunan pabrik sesuai SHM Nomor : 197 terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvooraad).

Atau :

- Apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, para tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## JAWABAN TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT :

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sangat tidak beralasan yang senyatanya justru CV. MURNI sebagai debitur telah melakukan **WANPRESTASI** sebagaimana yang telah dijadikan oleh TERGUGAT I didalam pokok perkara.A
- Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum sangat tidak beralasan dan PARA PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I sehingga didalilkan didalam gugatannya TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim **untuk menyatakan tidak menerima Gugatan a quo karena Gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBG dan sejalan dengan Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (KEP.MARI) nomor 582 K/SIP/1973 yang berbunyi sebagai berikut :**  
**“karena petitung gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”**

#### B. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa di dalam Posita Gugatan butir (8) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo menyebutkan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"1. untuk barang barang tidak bergerak yang dibebankan hak tanggungan atas nama CV. Murni adalah :

1.1....

1.2....

1.3....

1.4 Tanah dan bangunan ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Panjang Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung **atas nama Tan Bie Li.**

1.5 Tanah dan Bangunan Ruko seluas 54M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 175/PJ.U yang terletak di Jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 3 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung **atas nama Tan Bie Li.**

1.6 Tanah dan bangunan Rumah Seluas 162 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 959/Jg.211 yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-25 Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Bandar Lampung **atas nama Suryani."**

2. Bahwa dalam pengikatan objek jaminan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kemudian didaftarkan kepada Badan Pertahanan Nasional (BPN) setempat

3. Bahwa pemilik jaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Badan Pertahanan Nasional (BPN) Setempat **TIDAK DIMASUKKAN SEBAGAI PARA PIHAK DIDALAM GUGATAN INI.**

4. Bahwa dengan demikian sangat beralasan TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim **untuk menyatakan tidak menerima Gugatan a quo karena gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo dapat dinyatakan kurang pihak.**

## C. GUGATAN KEKELIRUAN PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa kedudukan Penggugat I (sebagai Direktur Perseroan II) dan Joni Wongso (sebagai Direktur Perseroan I) adalah sama, sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu perseroan adalah satu atau Tanggung Renteng dan atas nama CV.MURNI .

2. pencabutan perkara No. 86/Pdt.G/2013/PN.PLG dan Pencabutan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.PLG yang dilakukan oleh Joni Wongso sebagai Direktur I Perseroan adalah perbuatan yang mengatasnamakan CV. MURNI dan gugatan yang dilakukan oleh

Halaman 15 dari 45

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT I (PARLINDUNGAN) juga merupakan perbuatan yang mengatasnamakan CV.MURNI.

**DENGAN DEMIKIAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH MASING-MASING PERSEROAN YANG MENGATASNAMAKAN CV.MURNI TERSEBUT ADALAH PERBUATAN YANG SALING BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN.**

3. bahwa kedudukan PENGUGAT II (SUNARYO) yang merupakan ahli waris dari Joni Wongsu hanya berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Pernyataan Waris sudah diketahui dan disahkan oleh Camat. yang seharusnya penetapan ahli waris **SUDAH SEHARUSNYA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN SEHINGGA PENETAPAN TERSEBUT DAPAT DINYATAKAN SAH, MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN.**
4. Bahwa gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II kepada TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT **MERUPAKAN KEKELIRUAN PIHAK (ERROR IN PERSONA).**
5. bahwa dengan demikian sangat beralasan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim **untuk menyatakan tidak menerima Gugatan a quo karena gugatan PARA PENGUGAT dalam perkara a quo dapat dinyatakan kekeliruan pihak.**

## II. DALAM PROVISI

bahwa dalil PARA PENGUGAT pada gugatan a quo yang meminta untuk meletekkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag) terhadap asset PARA PENGUGAT yang telah dijaminan kepada TERGUGAT I **TIDAK BENAR DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM SEBAGAIMANA DINYATAKAN DIDALAM :**

- a. Bahwa **berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 13 Mei 1985 yang menyatakan "bahwa barang-barang yang sudah dijaminan hutang tidak dapat dikenakan sita".**
- b. Bahwa berdasarkan Buku "Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknis Yustisia Dalam Rakernas 1989" halaman 21 yang diterbitkan oleh MARI yang menegaskan kembali sikap Mahkamah Agung bahwa **"tanah yang telah dibebani hipotik tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri karena menurut Undang-Undang suatu piutang/kredit yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferent dan oleh karenanya mempunyai hak prioritas yang tinggi untuk didahulukan dari hutang-hutang lainnya".**

Halaman 16 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan dalil jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara ini;
2. bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya.
3. Bahwa TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT **MERASA PERLU** untuk menyampaikan **FAKTA HUKUM** yang sesungguhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 5 pendirian CV.MURNI tanggal 6 November 1986 beserta seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Akta nomor 9 Pemasukan dan Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.MURNI **MENEGASKAN** JONI WONGSO sebagai direktur I Perseroan dan PENGGUGAT I sebagai Direktur II Perseroan.
  - b. Bahwa antara CV.MURNI dalam hal ini diwakili oleh JONI WONGSO (sebagai Direktur I Perseroan) dan PENGGUGAT I (sebagai Direktur II Perseroan) dan TERGUGAT I telah terjalin hubungan hukum berdasarkan **PERJANJIAN KREDIK (PK) NOMOR 08.017 TANGGAL 28 MARET 2008 BESERTA SELURUH PERUBAHANNYA TERAKHIR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT (PPPK) NOMOR (6) 08.017 TANGGAL 14 JUNI 2012 MAKSIMUM KREDIT SEBESAR RP.12.000.000.000,- (DUA BELAS MILIAR RUPIAH).**
  - c. Bahwa Perjanjian Kredit (PK) beserta seluruh perubahannya terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas telah ditandatangani oleh JONI WONGSO serta PENGGUGAT I dan TERGUGAT I.
  - d. Bahwa dengan demikian maka Perjanjian Kredit (PK) beserta seeluruh perubahannya terakhir tersebut sebagaimana dimaksud dimaksud dalam angka 1 dan 2 tersebut diatas telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang menyatakan bahwa, **“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:**
    - i. **Sepakat mereka yang mengigatkan dirinya;**
    - ii. **kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
    - iii. **suatu hal tertentu;**
    - iv. **suatu sebab yang halal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian bahwa Perjanjian Kredit (PK) beserta seluruh perubahannya terakhir tersebut telah memenuhi syarat sah dari suatu perjanjian sebagaimana maka **PERJANJIAN KREDIT (PK) BESERTA SELURUH PERUBAHANNYA TERAKHIR TERSEBUT ADALAH SAH, BERHARGA, MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.**

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan “ **semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik**”

Untuk selanjutnya antara CV.MURNI yang bertindak sebagai debitur berdasarkan PK Nomor 08.017 tanggal 28 Maret 2008 beserta perubahannya terakhir yang ditandatangani oleh Joni Wongso (Direktur I Perseroan) beserta PENGUGAT I (Direktur II Perseroan) dan TERGUGAT I yang bertindak sebagai Kreditur, **WAJIB** mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur didalam Pasal/Pasal-Pasal serta ketentuan didalam Perjanjian Kredit (PK) tersebut.

5. bahwa untuk menjamin pelunasan hutang tersebut CV.MURNI, telah menyerahkan agunan berupa :
- a. sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berlokasi di Jl. Natar KM.31 Desa Banjar Negeri , Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Lampung dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 401 tanggal 14 Januari 2003 an. Joni Wongso telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp.7.388.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) berdasarkan APHT No. 92/2008 tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Theresia Dwi Wijayanti, SH., Notaris di Kabupaten Lampung Selatan serta telah didaftarkan pada Kantor Pertahan Kabupaten Lampung Selatan serta telah didaftarkan pada Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Selatan vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 515/2008 tanggal 29 mei 2008;
  - b. sebidang tanah, bangunan kantor dan pabrik yang berdiri diatasnya berlokasi di Jl. Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kec. Siantan Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 197 tanggal 18 Maret 1981 an. Joni Wongso telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 2.365.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan APHT

Halaman 18 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- No. 379/2008 tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Hendry Bong, SH. Notaris di Kabupaten Pontianak serta telah didaftarkan pada Kantor Pertahanan Kabupaten Pontianak vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 411/2008 tanggal 19 Mei 2008;
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berlokasi di Jl. Yos Sudarso Blok F No. 18 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Bandarlampung dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 177/Pj. U tanggal 11 Agustus 2000 an. Tan Bie Lie telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan APHT No. 136/2008 tanggal 223 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH. Notaris di Kota Bandar Lampung serta telah didaftarkan pada kantor Pertahanan Kota Bandar Lampung vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 02885/2008 tanggal 1 Juli 2008;
- d. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berlokasi di Jl. Yos Sudarso Blok F No. 3 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Bandarlampung dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 175/Pj.U tanggal 11 Agustus 200 an. Tan Bie Lie telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan APHT No.137/2008 tanggal 23 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris dikota Bandarlampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertahanan Kota Bandarlampung vide sertifikat Hak Tanggungan No. 02886/2008 tanggal 1 Juli 2008;
- e. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berlokasi di Perum Villa Citra Blok GI-25 Kel. Jagabaya II Kec. Sukarame Bandarlampung dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 959/Jg.II tanggal 15 Mei 1996 an. Suriany telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan APHT No.134/2008 tanggal 23 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris dikota Bandarlampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertahanan Kota Bandarlampung vide sertifikat Hak Tanggungan No. 01926/2008 tanggal 8 Mei 2008;
- f. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berlokasi di Perum Villa Citra Blok GI-26 Kel. Jagabaya II Kec. Sukarame Bandarlampung dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 10823/Jg.II tanggal 11 Juni 1996 an. Tan Bie Lie telah dibebani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan APHT No.135/2008 tanggal 23 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris dikota Bandarlampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertahanan Kota Bandarlampung vide sertifikat Hak Tanggungan No. 01941/2008 tanggal 8 Mei 2008;
- g. sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berlokasi di Jl. Ikan Bawal No. 49 RT.07 Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandarlampung dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.688/K tanggal 15 Juli 2003 an. Johny Wongso (dh. Ong Tjing Tian) telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan APHT No. 129/2008 tanggal 21 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di kota Bandarlampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertahanan Kota Bandarlampung vide Sertifikat Hak Tanggunagn No. 01848/2008 tanggal 2 Mei 2008;
- h. mesin-mesin dan peralatan pabrik minyak kelapa yang berlokasi di pabrik CV. Murni telah diikat Jaminan Fidusia secara sempurna sebesar Rp.3.064.000.000,- (tiga milyar enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No.41 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., notaris dikota Bandarlampung dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Bandarlampung vide sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.2512 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 10 Juni 2008;
- i. 1 (satu) unit Truk Fuso FM 517 tahun 2006 telah diikat Jaminan Fidusia Secara sempurna sebesar Rp.208.300.000,- (dua ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No.43 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., notaris dikota Bandarlampung dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Bandarlampung vide sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.2514 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 10 Juni 2008;
- j. 1 (satu) unit Kijang Innova Type V Diesel tahun 2006 telah diikat Jaminan Fidusia Secara sempurna sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan akta Jaminan Fidusia No.42 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., notaris dikota Bandarlampung dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Bandarlampung vide sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.2513 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 10 Juni 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. perjanjian penanggungan (Brogtocht) dari Joni Wongso berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Brogtocht) no.46 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Bandarlampung;
  - l. perjanjian penanggungan (Brogtocht) dari Parlindungan berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Brogtocht) no.47 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Bandarlampung;
  - m. perjanjian penanggungan (Brogtocht) dari Sunaryo berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Brogtocht) no.11 tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Bandarlampung;
6. Bahwa Pengikatan Hak Tanggungan (HT) terhadap jaminan/agunan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana dimaksud pada angka 14 tersebut diatas telah sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Dengan Tanah, Pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :
- "Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."**
- DENGAN DEMIKIAN PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN TERSEBUT ADALAH SAH, BERHARGA SERTA MEMPUNYAI KETENTUAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN.**
7. bahwa pengikatan secara Fidusia yang dilakukan oleh TERGUGAT I atas jaminan/agunan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana dimaksud pada angka 14 tersebut diatas telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sesuai dengan pasal-pasal sebagai berikut :
- a. Pasal 1 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

**"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang bermujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”**

b. Pasal 11 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

**“benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.”**

c. pasal 12 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

**“Pendaftaran Jaminan Fidusial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”**

**DENGAN DEMIKIAN PENGIKATAN SECARA FIDUSIA TERSEBUT ADALAH SAH, BERHARGA SERTA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN.**

8. bahwa dengan CV. MURNI mendapatkan fasilitas kredit, muncul kewajiban yang harus dipenuhi oleh CV. MURNI, vide Perjanjian Kredit (PK) Nomor 08.017 tanggal 25 Maret 2008 :

pasal 9 mengenai Kewajiban Pembayaran Kembali

1. PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki Debet yang telah diberikan oleh BANK;
2. PENERIMA KREDIT wajib melakukan pelunasan Baki Debet selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu kredit ;
3. semua angsuran atau pembayaran hutang dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang kredit;
4. pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah diberitahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian kredit ini.

pasal 22 mengenai Kejadian Cidera Janji (Wanprestasi)

- 1) kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa dibawah ini:
  - a. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit ini;
  - b. PENERIMA KREDIT tidak melakukan pembayaran Hutang yang jatuh tempo;
  - c. PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (3) Perjanjian kredit ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal (18) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
  - e. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan pasal 20 dan 21 perjanjian kredit ini;
  - f. kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi Agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan BANK dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau PENERIMA KREDIT;
  - g. PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya;
  - h. PENERIMA KREDIT dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau PENERIMA KREDIT dilikuidasi;
  - i. bilamana terhadap PENERIMA KREDIT diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BANK (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap PENERIMA KREDIT) dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT untuk membayar kembali hutang-hutangnya kepada BANK;
  - j. terhadap hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PENERIMA KREDIT dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang ditetapkan, disebabkan PENERIMA KREDIT melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.
- 2) apabila terjadi kejadian cedera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka BANK secara sepihak dapat:
- a. melakukan pengamanan dan penyelesaian dan penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Perjanjian kredit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menolak penarikan kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Perjanjian kredit.
9. bahwa sejak bulan Maret 2009, CV. MURNI tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT I sehingga kolektibilitas fasilitas kredit yang diterima CV.MURNI dari TERGUGAT I bergeser ke kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus), hingga bulan Agustus 2012 CV. MURNI tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT I maka sejak bulan Agustus 2012 seluruh fasilitas kredit yang diterima PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT I berada pada golongan 5(macet). dengan tidak dipenuhinya kewajiban CV. MURNI kepada TERGUGAT I, maka **CV. MURNI TELAH WANPRESTASI** kepada TERGUGAT I.
10. bahwa pada tanggal 1 maret 2011 melalui suratnya nomor 01/III/MNI/2011 CV. MURNI kembali mengajukan permohonan dikarenakan tidak mampu membayar kewajibannya, maka TERGUGAT I menindaklanjutinya dengan mendudukkan tunggakan kewajiban bunga, denda dan ongkos / biaya dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH), bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit modal kerja yang diterima PARA PENGGUGAT dari TERTUGAT I berdasarkan Perjanjian kredit (PK) Nomor 08.017 tanggal 28 Maret 2008 berikut perpanjangan dan perubahan-perubahannya, dengan perubahan yang terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (6) 08.017 tanggal 14 Juni 2012 dengan total maksimum kredit sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), didudukkan dalam perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No. PLM/011/001 tanggal 28 April 2011.
11. bahwa TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT butir (13) Gugatan a quo, bahwa berdasarkan Jangka waktu penyelesaian hutang terhitung sejak 24 Maret 2011 dengan tanggal 23 Maret 2014 **namun di dalam Pasal Tambahan butir (3) menyebutkan bahwa “PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA seokat bahwa program restrukturisasi akan batal apabila terjadi tunggakan bunga dan angsuran pokok selama 3 (tiga) bulan berturut-turut”**
12. bahwa meskipun TERGUGAT I telah berupaya untuk membantu CV. MURNI dalam menyelesaikan seluruh kewajiban CV. MURNI kepada TERGUGAT I namun CV. MURNI tetap tidak bisa menyelesaikan seluruh kewajibannya.
13. bahwa oleh karena CV. MURNI tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT I maka sejak bulan Agustus 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruh fasilitas kredit yang diterima CV. MURNI dari TERGUGAT I berada pada golongan 5 (macet).

14. bahwa terhadap macetnya penyelesai seluruh kewajiban CV. MURNI kepada TERGUGAT I, TERGUGAT I telah berupaya secara maksimal mungkin untuk meminta CV. MURNI menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT I.
15. bahwa oleh karena macetnya penyelesai seluruh kewajiban CV. MURNI kepada TERGUGAT I, maka TERGUGAT I menyampaikan surat teguran kepada CV. MURNI melalui surat TERGUGAT I No. PLM/2/303/R tanggal 6 Agustus 2012, dimana dalam surat teguran tersebut TERGUGAT I mengingatkan kepada CV. MURNI untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT I dan menyampaikan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan CV. MURNI kepada TERGUGAT I per 31 Juli 2012 sebesar RP. 12.255.625.50,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima koma lima puluh rupiah) dan PPH maksimum sebesar Rp. 444.600.848,- (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan denda tunggakan Rp. 48.799.959,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
16. bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2012 TERGUGAT I kembali mengirimkan surat teguran kepada CV. MURNI melalui surat No. PLM/2/323/R yang mengingatkan CV. MURNI untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT I menyampaikan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan CV. MURNI kepada TERGUGAT I per tanggal 25 Agustus 2012 sebesar Rp. 12.485.632.018,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan belas rupiah) TERGUGAT I juga tegaskan apabila CV. MURNI hingga 14 (empat belas) hari setelah surat teguran tersebut diterima, CV. MURNI belum menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT I, maka TERGUGAT I akan menyerahkan penyelesaian pengurusan pinjaman/hutang CV. MURNI kepada Balai Lelang Swasta untuk melakukan lelang terhadap seluruh agunan yang diserahkan CV. MURNI kepada TERGUGAT I.
17. bahwa Tergugat I kembali mengirimkan surat dan menegur CV Murni dengan surat teguran No. RMV/3.2/725/R tanggal 3 Desember 2012 yang mengingatkan CV MURNI untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat I dan tergugat I menyampaikan jumlah kewajiban yang

Halaman 25 dari 45

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diselesaikan CV.Murni kepada Tergugat I per tanggal 25 Nopember 2012 sebesar Rp. 13.276.727.911,- (tiga belas milyar dua ratus tujuh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) serta Tergugat I juga tegaskan apabila CV Murni hingga minggu pertama bulan Desember 2012 belum menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat I, maka Tergugat I akan menyerahkan penyelesaian pengurusan pinjaman/hutang CV. Murni kepada Balai Lelang untuk melakukan lelang terhadap seluruh agunan yang diserahkan CV. Murni kepada Tergugat I.

18. Bahwa Tergugat I merupakan kreditur yang beritikad baik (TEE GOEDER TROUW) dengan memberitahukan kepada CV. Murni perihal tunggakan yang bersangkutan yang telah disebutkan dalam angka 23,24 dan 25 ;
19. Bahwa kemudian CV.Murni adalah Debitur beritikad tidak baik (TEE KWARTEE TROUW) dimana CV. Murni tetap tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I hingga agunan/jaminan CV.Murni tersebut diserahkan kepada Tergugat II terbukti dengan menurunnya Kolektibility CV Murni menjadi Kolektibility 5.
20. Bahwa Tergugat I merasa perlu menjelakan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/147/KEP/DIR** tanggal 12 November 1998 tentang Kualiatas Aktiva Produktif Pasal 6 ayat 1 membagi tingkat Kolektitibilitas Kredit mejadi :
  - 20.1. Kredit Lancar.

Yaitu kredit yang perjalannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan Debitur secara baik).
  - 20.2. Kredit Dalam perhatian Khusus.

Yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, Debitur mulai menunggak.
  - 20.3. Kredit Tidak Lancar.

Yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik, usaha-usaha approach tetapi hasilnya tetap kurang baik.
  - 20.4. Kredit Diragukan.

Yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh Debitur yang bersangkutan;
  - 20.5. Kredit Macet.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kredit macet.

21. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 CV. MURNI mengirim surat nomor 01/XII/MNI/2012 yang meminta perpanjangan tempo penjualan jaminan kredit sebelum jaminan kredit tersebut diserahkan ke Balai Lelang.
22. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 TERGUGAT I mengirimkan surat nomor RMV/3.2/732/R yang menyatakan menolak untuk menunda eksekusi jaminan kredit CV. MURNI dikarenakan sejak bulan Oktober 2012 kredit CV. MURNI telah menjadi golongan 5 (macet) dan TERGUGAT I kembali memberi waktu kepada CV. MURNI untuk menjual barang jaminan sampai 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL).
23. Bahwa TERGUGAT I **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 26 dimana PARA PENGGUGAT tidak mengetahui dan tidak dilibatkan sebagai pemilik aset jaminan perihal penjualan dimuka umum atau lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I.  
Dalam rangka penyelesaian kredit CV. MURNI melalui lelang, maka perlu dilakukan taksasi ulang atas seluruh jaminan CV. MURNI dan TERGUGAT I **TELAH MENYAMPAIKAN KEPADA CV. MURNI** melalui surat nomor RMV/3.2/236/R tanggal 11 Maret 2013 yang menyatakan telah dilakukan Hertaksasi Jaminan Kredit Dan Tunggakan Kewajiban CV. MURNI dan telah melakukan kerja sama dengan KJPP Toto Suharto & Rekan untuk melakukan Hertaksasi tersebut, serta TERGUGAT I kembali mengingatkan CV. MURNI untuk melakukan penyetoran terhadap tunggakan kredit CV. MURNI.
24. Bahwa berdasarkan Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pontianak nomor 239/2013 tanggal 28 Agustus 2013, telah dilakukan lelang untuk Sertifikasi Hak Milik No. 197 an. Jhony Wongso yang dibeli oleh Budiman Layardi Kuasa dari Andreas Eko Agustanto dengan harga sebesar Rp. 3.170.500.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
25. Bahwa sebelum kami perlu menjelaskan keinginan untuk menjual objek jaminan kredit ini merupakan keinginan dari JONI WONGSO (yang merupakan Direktur I Perseroan) dimana kemudian atas perkara yang terkait dengan perkara ini yaitu:

- Perkara Nomor 86/Pdt.G/2013/PN.PLG

Halaman 27 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.PLG

yang masing-masing perkara tersebut telah dicabut berdasarkan:

- Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi No. 86/Pdt.G/2013/PN.PLG Pada Tanggal 27 November 2014
- Relas Pemberitahuan Pencabutan Perkara Perdata Pada No.43/Pdt.G/2014/PN.PLG

Dengan pencabutan perkara ini, maka PENGGUGAT I seharusnya menghormati keputusan JONI WONGSO dimana berdasarkan Anggaran Dasar CV. MURNI yang tercantum dalam Akta No. 9 Tanggal 26 Januari 2001, Direktur I Perseroan dan Direktur II Perseroan Tanggung Renteng terhadap kewajiban CV. MURNI. Dengan kata lain upaya PENGGUGAT I untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT adalah semata-mata hanya upaya untuk menunda pembayaran kewajiban CV. MURNI

Bahwa upaya PENGGUGAT II mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT dengan mengatasnamakan Ahli Waris dari JONI WONGSO perlu dibuktikan lebih lanjut dikarenakan PENGGUGAT II hanya membuktikan melalui Surat Keterangan Waris dan Pernyataan Waris yang diketahui dan disahkan oleh Camat Natar dari Almarhum Tuan Joni Wongso. Seharusnya perlu Penetapan Pengadilan Negeri untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT II merupakan Ahli Waris Yang Sah Dari Tuan Joni Wongso.

26. Bahwa gugatan ini masih berkaitan dengan jaminan kredit yang diserahkan kepada Balai Lelang, kemudian PARA PENGGUGAT melakukan upaya mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Palembang.

27. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT I, maka sesuai dengan Pasal 22 Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani PARA PENGGUGAT maka PARA PENGGUGAT **TELAH DINYATAKAN WANPRESTASI/CIDERA JANI** karena PARA PENGGUGAT tidak memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga sesuai dengan yang tertuang didalam perjanjian Kredit.

28. Bahwa tidak benar dan bertentangan dengan hukum dalil PARA PENGGUGAT pada butir (32) gugatan a quo yang meminta untuk

Halaman 28 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset PARA PENGGUGAT yang telah dijaminan kepada TERGUGAT I:

- 28.1. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 13 Mei 1985 yang menyatakan "bahwa barang-barang yang sudah dijaminan hutang tidak dapat dikenakan sita".
- 28.2. Bahwa berdasarkan Buku "Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknis Yustisia Dalam Rakernas 1989" halaman 21 yang diterbitkan oleh MARl yang menegaskan kembali sikap Mahkamah Agung bahwa "tanah yang telah dibebani hipotik tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri karena menurut Undang-Undang suatu Piutang/kredit yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferent dan oleh karenanya mempunyai hak prioritas yang tinggi untuk didahulukan dari hutang-hutang lainnya".

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang untuk memberi putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKVERKLAARD / NO).
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT adalah sebagai pihak yang bertikad baik dan benar (DE GOEDER TROUW) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.
4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pihak yang tidak bertikad baik (TEE KWARTEE TROUW).
5. Menyatakan blokir atas seluruh tanah yang menjadi jaminan kredit para TERGUGAT I sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo tidak sah karena tidak berdasarkan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum PARA PENGGUGAT secara serta merta dan sekaligus untuk mencabut blokir atas seluruh tanah yang menjadi jaminan kredit pada TERGUGAT I sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo di Kantor Pertahanan setempat.
7. Menyatakan permohonan PARA PENGGUGAT untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh jaminan kredit PARA PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT I sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.
8. Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi.
9. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

## JAWABAN TERGUGAT II :

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan perlawanan.

#### 2. EKSEPSI DOMINI

Bahwa dalam gugatan perdata a quo penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan, karena objek sengketa adalah benar-benar milik Tergugat III berdasarkan rangkaian kejadian yang dimulai dengan jatuhnya hak atas obyek sengketa ketangan penggugat melalui lelang tanggal 28 Agustus 2013, yang mana lelang tersebut dilakukan dengan berpedoman dan patuh kepada ketentuan-ketentuan pelaksanaan lelang. Oleh karena penggugat berupaya mengajukan gugatan atas objek yang merupakan milik pihak lain sudah sepatutnya dimohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya (niet onvan kelijj verklaard).

#### 3. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (Pbscuur libel).

Bahwa di dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak ada satupun tindakan ataupun dijelaskan adanya suatu fakta hukum yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPKNL Pontianak, karena dalam gugatannya lebih mengarah kepada kronologi macetnya perjanjian kredit penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat. Dan perlu diketahui bahwa lelang yang dilakukan telah sepenuhnya mengacu kepada peraturan lelang yang berlaku saat ini, dengan permohonan lelang PT. Bank Negara Indonesia Tbk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tidak adanya dasar-dasar yang kuat untuk menyatakan maupun membuktikan bahwa lelang tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya dimohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a. Quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Mengenai dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya terutama pada point 9. Perlu kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut, bahwa dalam melaksanakan setiap lelang yang dimohonkan kepada kami, KPKNL pontianak selalu patuh dan mengacu kepada ketentuan lelang yaitu Peraturan Dirjen Kekayaan negara (perdirjen) No. 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan lelang, maka sebelum suatu permohonan lelang eksekusi Hak tanggungan dapat dilakukan maka terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi terlebih dahulu oleh pemohon lelang dan apabila lengkap maka akan diterbitkan Penetapan Jadwal Lelang oleh KPKLN. Adapun tersebut dalam pasal 6 (enam) ayat 5 (lima) tentang syarat kelengkapan lelang eksekusi pasal 6 Undang-undang hak tanggungan dibutuhkan (a.) Salinan/fotocopi Perjanjian Kredit, dan (d) Salinan/fotocopi perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi, yang faktanya setelah kami pelajari materi dan isi dari dua dokumen tersebut bahwa, pada perjanjian kredit No. 08.017 antara BNI (kreditur) dengan Tn. Joni Wongso dan Tn Parlindungan tetanggal 25 Maret 2008 telah jelas dinyatakan bahwa maksimum Kredit yang diberikan adalah sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), namun pada dokumen surat keterangan sisa gutang yang dibuat oleh Pemimpin PT.BNI (persero) Regional Remedial & Recovery Palembang tanggal 17 Juli 2013, disebutkan bahwa sisa pokok pinjaman yang belum dibayar oleh Penggugat sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dengan kata lain tidak dapat satu rupiahpun yang dikeluarkan oleh penggugat untuk melunasi sisa hutangnya, sehingga perlu dipertanyakan apakah ada itikad baik serta kemampuan dan kesediaan penggugat untuk melunasi utangnya sejak 2008 atau delapan tahun yang lalu.
3. Mengenai dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya terutama pada point 12. Bahwa mengacu kepada perubahan penyelesaian Kredit (PPK) nomor (5) .08.017 tanggal 28 April 2011 disebutkan bahwa perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit berubah menjadi 20 April 2011 sampai

Halaman 31 dari 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan 27 April 2012 yaitu setahun. Sehingga apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya “ jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan “ adalah tidak benar.

4. Setelah perpanjangan waktu yang lalu telah habis dan penggugat belum melakukan pembayaran terhadap kewajibannya, kembali diterbitkan perubahan penyelesaian Kredit (PPK) Nomor (6) 08.017 tanggal 28 April 2012, yang isinya kembali memperpanjang jangka kredit menjadi 28 April 2012-27 Juli 2012. Dokumen ini menjadi dokumen terakhir dan setelah itu tidak terdapat lagi dokumen perubahan penyelesaian kredit. Kemudian lelang yang syah dilaksanakan satu tahun setelahnya pada tanggal 28 Agustus 2013, dengan nomor risalah lelang : 239/2013 dengan pejabat lelang Guntar Arifin, Sarjana Hukum, sehingga proses runut penyelesaian hutang melalui lelang eksekusi menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Bahwa mengenai klaim yang diajukan penggugat dalam gugatannya khususnya pada point 16 dan 19 adalah tidak benar, karena berdasarkan Perdirjen KN No.6/PN/2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang, pasal 6 (enam) Ayat (5) huruf G berbunyi : Salinan/fotocopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional , Bank Beku Kegiatan Usaha atau Eks BPPN maka sangatlah tidak beralasan apabila Penggugat meng-klaim bahwa lelang dilaksanakan tanpa sepengetahuan penggugat, karena sudah terlebih dahulu diberitahukan dengan surat resmi PT. BNI tbk. Regional Remedial & Recovery Palembang, nomor surat RMV/3.2/607 tanggal 12 Agustus 2013;
6. Bahwa mengenai peristiwa yang dijelaskan oleh penggugat dalam gugatannya terutama point 21,22,23 dan 24 tentang penyelesaian Non Litigasi dan membeli kembali aset jaminan para penggugat yang disetujui PT. BNI tbk. Per surat tanggal 17 November 2014 dengan syarat para penggugat menyelesaikan hutangnya sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) adalah terkait seluruh asset jaminan lain penggugat yang tersisa setelah obyek yang dipermasalahkan laku dilelang, karena SHM No. 197 atas nama Jony Wongso telah terjual dilelang pada tanggal 28 Agustus 2013, dimana asset tersebut pada tanggal surat persetujuan dikeluarkan pada tanggal 17 November 2014 adalah bukan lagi menjadi milik PT. BNI tbk. Melainkan menjadi hak milik Andreas Eko yang diperoleh melalui cara yang syah dan taat hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa mengenai dalil penggugat dalam gugatannya terutama pada pint 25, maka amat sangat aneh apabila penggugat merasa terkejut mengetahui aset SHM No. 197 an. Joni Wongso laku terhual, karena peristiwa lelang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013, jauh sebelum surat persetujuan restrukturisasi kredit yang diterbitkan PT. BNI tbk pada tanggal 17 November 2014 . Dan kami sungguh yakin bahwa didalam surat persetujuan restrukturisasi kredit PT. BNI tbk tidak mungkin mencantumkan aset yang sudah laku didalamnya.
8. Bahwa mengenai dalil penggugat dalam gugatannya terutama pada poin 27 yang berbunyi “ pelaksanaan penjualan dimuka umum atau lelang hanya 1 kali diumumkan disurat kabar lokal setempat (Pontianak), tidak diumumkan di harian surat kabar dimana tempat perjanjian kredit dilakukan (Palembang), perlu diketahui dalam Perdirjen KN Nomor : 6/KN/2013 Pasal 18 (delapan belas) berbunyi “ Tata cara perhitungan pengumuman lelang untuk lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan sebagaimana contoh dalam Lampiran I a dan I b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direkur Jenderal ini “ maka mempertimbangkan efisiensi pengumuman dilakukan melalui surat kabar setempat (Pontianak), amat sangat tidak beralasan apabila pihak penggugat meng-klaim tidak mengetahui pelaksanaan lelang tersebut, walaupun sebelumnya sudah dilakukan korespondensi dan pemberitahuan lelang secara tertulis kepada penggugat.
9. Mengenai dalil penggugat dalam gugatannya terutama pada poin 28 dan 29 mengenai nilai limit lelang yang menurut penggugat terlalu rendah. Mengacu kepada Perdirjen KN Nomor : 6/KN/2013 Pasal 17 (tujuh belas) Ayat 2 (dua) berbunyi “ dalam hal lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan nilai Limit paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Nilai Limit harus ditetapkan oleh penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai “ kemudian pada lampiran Risalah Lelang No. 238/2013 tanggal 28 Agustus 2013 pada lampiran Surat Setoran pajak Daerah Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) yang dibayarkan oleh pemenang lelang Andreas Eko, tertulis dengan jelas bahwa nilai jual obyek pajak (Tanah+Bangunan) SHM 197 an. Joni Wongso adalah Rp. 1.255.545.000 (satu Milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), hal ini berarti obyek sengketa telah dilelang 2x lipat lebih besar dari NJOP, sehingga klaim penggugat tentang nilai limit yang salah menjadi tidak beralasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas tidak ada satupun tindakan Tergugat II yang merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil/alasan penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo

Maka, berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
  2. Menyetakan Penggugat sebagai Penggugat yang benar.
  3. Menyatakan hukum bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
  4. Menyatakan hukum bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  5. Menyatakan Risalah Lelang KPKNL Pontianak Nomor “ 239/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan pejabat lelang Guntar Arifin, Sarjana Hukum adalah sah dan berharga.
  6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Akhirnya kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## JAWABAN TERGUGAT III :

### DALAM EKSEPSI

#### A. Gugatan Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa didalam Posita Gugatan nomor delapan (8) yang diajukan oleh PENGUGAT menyebutkan bahwa :  
”1. untuk barang-barang tidak bergerak yang dibebankan hak tanggungan atas nama CV. Murni adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 ....

1.2 ....

1.3 ....

1.4 Tanah dan bangunan ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna

Bangunan Nomor : 177/PJ.U yang terletak di jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 18

Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung atas nama Tan

Bie Li.

1.5 Tanah dan bangunan ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna

Bangunan Nomor : 175/PJ.U yang terletak di jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 3

Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Bandar Lampung atas nama Tan

Bie Li.

1.6 Tanah dan bangunan rumah seluas 162 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna

Bangunan Nomor : 959/Jg.211 yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-25

Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atas nama

Suryani.

1.7 Tanah dan bangunan rumah seluas 175 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna

Bangunan Nomor : 10823/Jg.II yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-26

Kelurahan Jaga Baya II Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atas nama Tan

Bie Li.

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat nomor delapan (8) tersebut, Penggugat mempermasalahkan objek perkara atas nama Tan Bie Li dan Suryani, yang seharusnya ikut disertakan dalam perkara a quo.
3. Bahwa dari uraian tersebut jelas, Gugatan Penggugat kurang pihak, dimana yang seharusnya berkepentingan dengan objek perkara tidak ikut disertakan para pihak.
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa gugatan penggugat kurang pihak, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

## B. Kompetensi Relatif

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :
  - Dalil Gugatan nomor delapan (8) yang pada pokoknya bahwa;  
"1. Untuk barang barang tidak bergerak yang dibebankan hak tanggungan atas nama CV. Murni adalah :
    - 1.1 Tanah dan bangunan pabrik seluas 14.550 M<sup>2</sup> SHM Nomor :400 terletak diJalan Raya Trans Sumatera KM. 31 Tegineneng Desa Bandar Negeri, Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan terdaftar atas nama Joni Wongso.

Halaman 35 dari 45

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Tanah dan bangunan pabrik seluas 27.370 M<sup>2</sup> SHM Nomor :401 terletak diJalan Raya Trans Sumatera KM. 31 Tegineneng Desa Bandar Negeri, Kecamatan Kabupaten **Lampung Selatan** terdaftar atas nama Joni Wongso.
- 1.3 Tanah dan bangunan pabrik seluas 33.000 M<sup>2</sup> SHM Nomor :197 terletak diJalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak **Kalimantan Barat** pemegang hak atas nama Joni Wongso.
- 1.4 Tanah dan bangunan ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/PJ.U yang terletak di Jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 18 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang **Bandar Lampung** atas nama Tan Bie Li.
- 1.5 Tanah dan bangunan ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 175/PJ.U yang terletak di Jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 3 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang **Bandar Lampung** atas nama Tan Bie Li.
- 1.6 Tanah dan bangunan rumah seluas 162 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 959/Jg.211 yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-25 Kelurahan Jaya Baya II Kecamatan Sukarame **Bandar Lampung** atas nama Suryani.
- 1.7 Tanah dan bangunan rumah seluas 175 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10823/Jg.II yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-26 Kelurahan Jaya Baya II Kecamatan Sukarame **Bandar Lampung** atas nama Tan Bie Li.”
- Dalil Gugatan nomor Liam Belas (15) yang pada Pokoknya bahwa ;  
“15 . Bahwa terhadap laporan taksasi asset jaminan Para Penggugat telah dilakukan penjualan dimuka umum atau lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh Tergugat I meliputi asset jaminan Para Penggugat berupa :
  1. Tanah dan bangunan pabrik seluas 14.550 M<sup>2</sup> SHM Nomor :400 terletak diJalan Raya Trans Sumatera KM. 31 Tegineneng Desa Bandar Negeri, Kecamatan Kabupaten **Lampung Selatan** terdaftar atas nama Joni Wongso.
  2. Tanah dan bangunan pabrik seluas 27.370 M<sup>2</sup> SHM Nomor :401 terletak diJalan Raya Trans Sumatera KM. 31 Tegineneng Desa Bandar Negeri, Kecamatan Kabupaten **Lampung Selatan** terdaftar atas nama Joni Wongso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah dan bangunan ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/PJ.U yang terletak di Jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 18 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang **Bandar Lampung** atas nama Tan Bie Li.
4. Tanah dan bangunan ruko seluas 54 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 175/PJ.U yang terletak di Jalan Yos Sudarso Blok F Nomor 3 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang **Bandar Lampung** atas nama Tan Bie Li.
5. Tanah dan bangunan rumah seluas 162 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 959/Jg.211 yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-25 Kelurahan Jaya Baya II Kecamatan Sukarame **Bandar Lampung** atas nama Suryani.
6. Tanah dan bangunan rumah seluas 175 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10823/Jg.II yang terletak di Perum Villa Citra Blok G 1-26 Kelurahan Jaya Baya II Kecamatan Sukarame **Bandar Lampung** atas nama Tan Bie Li.
7. Tanah dan bangunan rumah seluas 101 M<sup>2</sup> dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 688/K yang terletak di Jalan Ikan Bawal Selatan Nomor 49 RT. 07 RW. 07 Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan **Bandar Lampung** atas pemegang Hak Joni Wongso.”
- Dalil Gugatan Nomor Delapan Belas (18) yang pada pokoknya bahwa ;  
“18. .... , kembali mengajukan dan melakukan penjualan dimuka umum atau lelang terhadap asset jaminan hak tanggungan Para Penggugat berupa tanah dan bangunan pabrik seluas 33.000 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 197 terletak di Jalan Raya Siantan KM. 24 Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak **Kalimantan Barat** pemegang hak atas nama Joni Wongso.”
2. Bahwa uraian dalil diatas nomor delapan (8), Lima Belas (15) dan Delapan Belas (18) yang menyatakan pada pokoknya menjelaskan bahwa objek yang dijadikan dasar gugatan a quo oleh Penggugat berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.
3. Bahwa dalam **Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa (*Forum Rei Sitae*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena objek perkara bukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dimana perkara a quo di daftarkan.

## DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan keras dan tegas dalil penggugat yang meminta untuk membatalkan lelang yang diajukan dan dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turur Tergugat.
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat yang meminta kepada majelis untuk "Menetapkan memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan blokir terhadap asset jaminan Penggugat", dimana hal tersebut tidak memiliki alasan yang kuat karena Penggugat tidak beritikad baik untuk membayar kewajiban atas hutang-hutangnya.
3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita Gugatan Penggugat, bahwa tidak benar dan bertentangan dengan hukum dalil Penggugat pada gugatan a quo yang meminta untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset Penggugat yang telah dijamin, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 13 Mei 1985 yang menyatakan "bahwa barang-barang yang sudah dijamin hutang tidak dapat dikenakan sita".

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah dengan dalil Jawaban Tergugat III dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat III.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang untuk memberi putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
3. Menyatakan blokir atas seluruh tanah yang menjadi jaminan kredit sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo* tidak sah karena tidak berdasarkan hukum.
4. Menghukum Penggugat secara serta merta dan sekaligus untuk mencabut blokir atas seluruh tanah yang menjadi jaminan kredit sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo* di kantor Pertahanan setempat.
5. Menyatakan permohonan Penggugat untuk meltetakan sita jaminan atas seluruh jaminan kredit Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo* tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.
6. Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan meskipun ada Bantahan, Banding maupun kasasi.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.  
Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan turut tergugat telah mengajukan Repliknya dan tergugat-tergugat serta turut tergugat telah mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tertanggal 31 Agustus 2015 No.41/Pdt.G/2015/PN.Plg yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya ;

**Dalam Provisi :**

- Menolak Provisi dari para Penggugat untuk seluruhnya ;

**Dalam Pokok perkara :**

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Membatalkan risalah lelang No. 239/2013 tanggal 28 Agustus 2013 atas jaminan para penggugat berupa tanah dan bangunan pabrik seluas 33.000 M<sup>2</sup>, SHM No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

197 terletak di jalan Raya Siantar KM 24 Desa Sungai Nipah kecamatan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat atas nama Johny Wongso dan peralatan pabrik pengolahan minyak kelapa terdiri 1 unit tangki penampungan, 4 unit tanki masak dan 1 unit Therma I Fluid Heater.

- Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menyatakan para tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.037.000,- ( satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang,bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palembang ,tanggal 10 September 2015 No.41/Pdt.G/2015/PN.Plg jo.Bdg No.52/2015 ; tanggal 14 September 2015 No.41/Pdt.G/2015/PN.Plg jo Bdg.53/2015 ;tanggal 30 September 2015 No.41/Pdt.G/2015/PN.Plg jo.Bdg No.59/2015,yang menyatakan bahwa tergugat II, tergugat III dan tergugat I, turut tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Agustus 2015 No.41/Pdt.G/2015/PN.Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang,bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Paalembang ,yang menyatakan bahwa Pernyataan permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada para pihak yang bersangkutan ;

Menimbang,bahwa memori banding yang diajukan oleh tergugat I,turut tergugat /Pembanding III tanggal 30 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan dengan cara seksama kepada para pihak masing-masing tanggal 12 Nopember 2015 ; tanggal 1 Desember 2015 ;

Menimbang,bahwa memori banding yang diajukan oleh tergugat III/Pembanding II tanggal 9 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Nopember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan dengan seksama kepada para pihak masing-masing tanggal 12 Nopember 2015 ; tanggal 1 Desember 2015 ; ;

Menimbang,bahwa memori banding yang diajukan oleh tergugat II/Pembanding I tanggal 20 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telahdiberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada para pihak masing-masing tanggal 2Nopember 2015; tanggal 16 Nopember 2015 dan tanggal 26 Nopember 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan membaca berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

## TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari tegugat I dan turut tegugat /Pembanding III ; tergugat II/Pembanding I ; tergugat III/Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan sela dan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Agustus 2015 No.41/Pdt.G/2015/PN.Plg, memori banding, kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam putusan sela mengenai kompetensi relatif yang menyatakan eksepsi tergugat III tidak dapat diterima dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya, sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

### Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam Provisi pada pokoknya menolak Provisi, sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut, sehingga Provisi dalam pokok perkara tersebut harus dinyatakan ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat berkenaan dengan didapatinya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para penggugat ada mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit modal kerja (KMK) kepada Tergugat I dan sebagai realisasinya dibuatlah Perjanjian Kredit antara para Penggugat dengan Tergugat I yaitu Perjanjian Kredit No.08.017 tanggal 25 Maret 2008 total maksimal pinjaman Rp.12.000.000.000.(dua belas milyar) dengan jangka waktu penyelesaian selama 12 bulan sejak ditanda tangani Perjanjian dan akan direview setiap tahun;
- Bahwa untuk menjamin permohonan tersebut para Penggugat telah menyerahkan anggunan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;
- Bahwa dengan mendapatkan fasilitas kredit tersebut ,para Penggugat berdasarkan pasal 9 Perjanjian Kredit No.08.017 tanggal 25 Maret 2008 berkewajiban membayar kembali atas Baki Debet yang diberikan oleh Bank selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu kredit ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2009 para Penggugat tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I, sehingga kolektibilitas fasilitas kredit yang diterima para Penggugat dari Tergugat I bergeser ke kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus), sehingga pada bulan Agustus 2012 seluruh fasilitas kredit yang diterima para Penggugat dari Tergugat I berada pada Golongan (5) Macet ;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 dibuatlah Perjanjian Penyelesaian Hutang antara Tergugat I dengan para Penggugat yaitu Perjanjian Penyelesaian Hutang No.08.017 tanggal 28 Maret 2011 dan perjanjian tersebut mengalami perubahan Perjanjian Kredit (6) 08.017 tanggal 14 Juni 2012 dengan total kredit sebesar Rp.12.000.000.000.(dua belas milyar rupiah) didudukan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No.PLM.011/001 tanggal 28 April 2011 ;
- Bahwa berdasarkan perubahan Perjanjian Penyelesaian Kredit (PPK) No.(5) 08.017 tanggal 28 April 2011 disebutkan bahwa perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit berubah menjadi tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2012 yaitu setahun, sehingga jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Perjanjian Penyelesaian Hutang No.011/001 tanggal 28 April 2011 adalah tidak berlaku lagi ;

Halaman 42 dari 45

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan pasal tambahan butir (3) : menyatakan bahwa pihak kedua dan pihak pertama sepakat bahwa program restrukturisasi akan batal apabila terjadi tunggakan bunga dan angsuran pokok selama 3(tiga) bulan berturut-turut ,dan ternyata para Penggugat tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat I,maka sejak bulan Agustus 2012 seluruh fasilitas Kredit yang diterima para Penggugat dari Tergugat I berada pada golongan 5(macet),maka kepada para Penggugat telah diberikan tegoran masing masing dengan surat :
  1. Surat tegoran tanggal 6 Agustus 2012 No.PLM/2/303/R ;
  2. Surat tegoran tanggal 29 Agustus 2012 No.PLM/2/323/R ;
  3. Surat tegoran tanggal 3 Desember 2012 No.PLM/V/3.2/725/R ;
- Bahwa berdasarkan pasal 22 Perjanjian Kredit para Penggugat telah dinyatakan Wanprestasi/Cidera Janji , karena tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang pokok atau bunga sesuai dengan perjanjian kredit ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan oleh Kantor Lelang, Tergugat I telah mengirimkan surat kepada para Penggugat tentang Hertaksasi jaminan kredit dan tunggakan kewajiban para Penggugat dengan surat tanggal 11 Maret 2013 No.RMV/3.2/236/R ;
- Bahwa berdasarkan salinan Risalah Lelang Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Pontianak No.239/2013 tanggal 28 April 2013 telah dilakukan lelang untuk Sertifikat Hak Milik(SHM) No.197 atas nama Jhony Wongso yang dibeli oleh Budiman Layadi,kuasa dari Andreas Eko Agustanto dengan harga sebesar Rp.3.170.500.000. (tiga milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan lampiran Risalah lelang Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tanah + bangunan Sertifikat Hak Milik(SHM) No.197 atas nama Jhony Wongso adalah Rp.1;255.545.000.(satu milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan telah dijualnya objek lelang tersebut sebesar Rp.3.170.500.000., ini berarti nilai jual telah melampaui nilai objek lelang yang telah ditentukan ;
- Bahwa berdasarkan Risalah lelang No.239/2013 tanggal 28 April 2013 Sdr.Budiman Layadi kuasa dari Andreas Eko Agustanto,sebagai pemenang lelang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,maka terhadapnya sebagai pembeli lelang haruslah dilindungi oleh hukum ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa apa yang telah dilakukan oleh para tergugat yaitu membuat perjanjian kredit dan perubahan perjanjian ,menyerahkan asset para penggugat untuk dilelang karena kredit macet untuk dilelang dan kantor lelang telah melelang asset para penggugat yang telah dibeli oleh tergugat III telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat ,oleh karenanya petitum gugatan para penggugat pada angka 2 tidak terbukti ;

Menimbang,bahwa mengenai petitum gugatan para penggugat pada angka 3 dan seterusnya , karena berhubungan erat dengan petitum angka 2 tersebut di atas dan petitum angka 2 tidak terbukti maka petitum pada angka 3 dan seterusnya harus pula dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang ,bahwa oleh karena semua petitum gugatan para penggugat tidak terbukti maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Agustus 2015 No.41/Pdt.G/2015 dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang,bahwa Penggugat I,II / terbanding I,II di pihak yang kalah,maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku ;

## MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I,turut tergugat /Pembanding III , Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Agustus 2015 No.41/Pdt.G/2015/PN.Plg yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat /para pembanding untuk seluruhnya ;

### Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari para Penggugat /para terbanding untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat / para terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat/ para terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : Senin . tanggal 22 Pebruari 2016 oleh kami : Dr.Nommy H.T. Siahaan, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, H.Abdul Rochim,SH dan Arifin Edi Suryanto,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.109 /Pen.Pdt/2015/PT.Plg, tanggal 8 Desember 2015 selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari : Kamis. tanggal 25 Pebruari 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu :Supriandi Anwar.SH ,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.ABDUL ROCHIM,SH

Dr.NOMMY H.T.SIAHAAN,SH.MH

ARIFIN EDI SURYANTO, SH

Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

## Perincian biaya :

Meterai putusan	Rp.	6.000,-
Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
Pemberkasas/pengiriman	Rp.	139.000.-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 45dari 45